



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

AGUNG KARYAWANTO, Jenis kelamin Laki laki, tempat/tanggal lahir di Gunungkidul, 5 Agustus 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Padukuhan Ngebrak Barat, RT 003/RW 028, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 Desember 2023 di bawah register nomor : 295/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ayah Sudarto dengan ibu SRI SUJIMAH, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 12258/CS.T/III/1988.
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Semanu, nomor: 48/KMT/XII/2023.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ibu Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH di Pengadilan Negeri Wonosari.
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SRI SUJIMAH dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Semanu, nomor: 48/KMT/XII/2023.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SRI SUJIMAH, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SRI SUJIMAH.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUNG KARYAWANTO, Nomor 3403080508710002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 18-06-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga AGUNG KARYAWANTO Nomor : 3403080603100008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 06 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 12258 / CS.T / III / 1988 atas nama AGUNG KARYAWANTO, yang di dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 15 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 48 / KMT / XII / 2023 atas nama SRI SUJIMAH, yang di dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Semanu, Kepanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukt P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SRI ANDARINI EKAPRAPTI, S.Pd**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Alamat Padukuhan Ngebrak Barat, RT 003/RW 028, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak SUDARTO dengan ibu SRI SUJIMAH.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orang tua (ibu) Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH.
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua (ibu) Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian ibu Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian ibu Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna tertib administrasi dan pengurusan Taperum ayah Pemohon.
- 2. **YULIANTA**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar dari saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Alamat Padukuhan Ngebrak Barat, RT 003/RW 028, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri atas nama bapak SUDARTO dengan ibu SRI SUJIMAH.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon yang akan mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orang tua (ibu) Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH.
 - Bahwa saksi menerangkan orang tua (ibu) Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal dunia saksi juga ikut melayat di rumah duka.
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian ibu Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Bahwa Akta Kematian ibu Pemohon ini diperlukan oleh Pemohon guna tertib administrasi dan pengurusan Taperum ayah Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Padukuhan Ngebrak Barat, RT 003/RW 028, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti surat P.1 dan P.2).
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama SRI SUJIMAH dimana ibu Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti surat bertanda P.3 dan P.4).
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ibu) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) sehingga belum bisa dibuatkan Akte

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian ibu Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa orangtua (ibu) Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon poin 2 (dua) untuk menetapkan bahwa pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama SRI SUJIMAH dikarenakan sakit Komplikasi dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Semanu, nomor: 48/KMT/XII/2023 tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon tersebut kiranya **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti posita dan petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) tentang memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama SRI SUJIMAH, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SRI SUJIMAH, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ibu kandung Pemohon yang bernama SRI SUJIMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2005, di Gunungkidul yang mana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2005) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar nantinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SRI SUJIMAH, pada tanggal 24 April 2005 di Padukuhan Semanu Utara, RT 004/RW 035, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 134.500,- (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasas/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	4.500,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp. 134.500,00

Terbilang : (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Wno